BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemberlakuan Penghapusan Hambatan Tarif ACFTA

Sejak 1 Januari 2010, ACFTA telah menjadi sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan tarif nol pada 6.682 pos tarif di 17 sektor, termasuk 12 sektor di bidang manufaktur dan 5 di sektor pertanian, pertambangan dan kelautan. Dengan menggunakan prinsip perdagangan bebas, yaitu sebagai tidak adanya hambatan buatan atau hambatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda, dimana tarif bea masuk barang-barang baik dari China ke ASEAN, maupun sebaliknya khususnya Indonesia menjadi nol persen termasuk komoditas pertanian.

Berawal pada perjanjian perdagangan barang (*The Agreement on Trade in Goods*), dimana masing-masing anggota menyepakati untuk mulai mengurangi atau menghilangakan hambatan tarif yang berdasarkan kepada penjadwalan dalam tiga tahapan, yaitu tahap pertama adalah tahap EHP (*Early Harvest Programme*), kedua yaitu tahap *Normal Track* dan tahap ketiga yaitu tahap *Sensitive Track* yang terbagi kedalam dua kategori, yaitu *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List*.

EHP mulai diiplementasikan pada Juli 2003 dengan pengecualian tidak ikutnya Filipina dikarenakan masih adanya masalah negosiasi macet dengan Cina. Barulah pada tanggal 29 Desember 2005, presiden Gloria Macapagal-Arroyo mengeluarkan suatu undang-undang (EO No. 485) yang kemudian

mengikutsertakan Filipina dalam pengimplementasian EHP. Program ini bertujuan untuk mempercepat proses implementasi ACFTA dimana produk-produk yang memiliki 8 atau 9 level digit yang termasuk kedalam kategori *Chapter* 01-08 (dalam HS) harus sudah dihilangkan hambatan tarifnya. Produk-produk tersebut meliputi, *Chapter 01*, yaitu untuk kategori hewan hidup, *Chapter 02*, untuk kategori produk daging, *Chapter 03*, untuk produk ikan, *Chapter 04*, untuk produk susu, *Chapter 05*, untuk produk hewani lainnya, *Chapter 06*, untuk produk tanaman hidup, *Chapter 07*, untuk produk sayuran dan *Chapter 08*, untuk produk buah-buahan dan kacang. Berikut adalah jadwal implementasi EHP untuk negara-negara ASEAN :

Tabel 4.1

Jadwal implementasi EHP untuk negara-negara ASEAN

Elimination Track	End Rate	Implementation Date	
		ASEAN 6	Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam
Early Harvest Programme	0%	2003 -2006	2004-2010

Product Category	Not Later than 1 January 2004	Not Later Than 1 January 2005	Not Later Than 1 January 2006
With applied MFN tariff rates **higher than 15%**	10%	5%	0%
With applied MFN tariff rates **between 5% and 15% (inclusive)**	5%	0%	0%
With applied MFN tariff rates **lower than 5%**	0%	0%	0%

Sumber : Dikutip dari U-ACT dalam ASEAN-China Free Trade Agreement : A Primer, Hlm. 9-10(2010).

Perjanjian tersebut memberikan suatu fleksibilitas bagi para pihak yang memiliki daftar terhadap produk-produk yang dirasa masih dianggap sensitif untuk dikecualikan dari perjanjian tersebut.

Normal Track terdiri dari beberapa peraturan tentang penurunan tarif, yaitu pertama, adalah seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada *Normal Track* sebelum 1 Juli 2005. Kedua, seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas yang ada pada *Normal Track* sebelum 1 Januari 2007. Dan ketiga, seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada *Normal Track* sebelum 1 Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga 1 Januari 2012. Berikut adalah jadwal implementasi *Normal Track* untuk negara-negara ASEAN dan Cina :

Tabel 4.2

(i) Jadwal implementasi *Normal Track* untuk ASEAN 6 dan Cina

X = Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)			
	2005*	2007	2009	2010
X ≥ 20%	20	12	5	0
15% ≤ x < 20%	15	8	5	0
10% ≤ x < 15%	10	8	5	0
5% < x < 10%	5	5	0	0
X ≤ 5%	Standstill		0	0

* The first date of implementation shall be 1 July 2005.

Sumber : ASEAN (aseansec.org)

(ii) Jadwal implementasi *Normal Track* untuk Vietnam

X = Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)							
	2005*	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015
X ≥ 60%	60	50	40	30	25	15	10	0
45% ≤ X < 60%	40	35	35	30	25	15	10	0
35% ≤ X < 45%	35	30	30	25	20	15	5	0
30% ≤ X < 35%	30	25	25	20	17	10	5	0
25% ≤ X < 30%	25	20	20	15	15	10	5	0
20% ≤ X < 25%	20	20	15	15	15	10	0-5	0
15% ≤ X < 20%	15	15	10	10	10	5	0-5	0
10% ≤ X < 15%	10	10	10	10	8	5	0-5	0
7% ≤ X < 10%	7	7	7	7	5	5	0-5	0
5% ≤ X < 7%	5	5	5	5	5	5	0-5	0
X < 5%	Standstill							0

* The first date of implementation shall be 1 July 2005.

Sumber : ASEAN (aseansec.org)

(iii) Jadwal implementasi *Normal Track* untuk Kamboja, Laos dan Myanmar

X = Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)							
	2005*	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015
X ≥ 60%	60	50	40	30	25	15	10	0
45% ≤ X < 60%	40	35	35	30	25	15	10	0
35% ≤ X < 45%	35	35	30	30	20	15	5	0
30% ≤ X < 35%	30	25	25	20	20	10	5	0
25% ≤ X < 30%	25	25	25	20	20	10	5	0
20% ≤ X < 25%	20	20	15	15	15	10	0-5	0
15% ≤ X < 20%	15	15	15	15	15	5	0-5	0
10% ≤ X < 15%	10	10	10	10	8	5	0-5	0
7% ≤ X < 10%	7**	7**	7**	7**	7**	5	0-5	0
5% ≤ X < 7%	5	5	5	5	5	5	0-5	0
X < 5%	Standstill							0

* The first date of implementation shall be 1 July 2005.
** Myanmar shall be allowed to maintain ACFTA Rates at no more than 7.5% until 2010.

Sumber : ASEAN (aseansec.org)

Sensitive Track dibagi menjadi dua bagian**,** *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List.* Tarif komoditas *Sensitive List* sudah harus dikurangi hingga 20% sebelum 1 Januari 2012 dan menjadi 0-5% sebelum 1 Januari 2018. Sedangkan tarif komoditas *Highly Sensitive List* sudah harus dikurangi tidak melebihi 50% sebelum 1 Januari 2015.

Dengan diberlakukannya ACFTA maka hambatan akan biaya transaksi perdagangan sudah ditiadakan, sementara hal tersebut tentunya akan berdampak kepada efisiensi ekonomi yang semakin meningkat sehingga menjadikan kawasan ASEAN dan Cina memiliki daya tarik yang tinggi sebagai tujuan investasi.

Pada prinsipnya adalah bahwa seluruh negara ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam) dan Cina telah melakukan pengurangan seluruh hambatan tarif menjadi 0% pada tahun 2010, sedangkan untuk Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar akan melakukan hal serupa pada tahun 2015 (Ginting, 2011 : 1).

Maka dengan begitu, perdagangan antara Indonesia dengan Cina baik yang bersifat bilateral (*Bilateral Trade*) maupun secara kolektif keseluruhan negara-negara di kawasan ASEAN dengan Cina telah dikenakan pemberlakuan dari peraturan ACFTA yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan ACFTA ini bermakna besar bagi kepentingan geostrategis dan ekonomis Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan (Kompas, Senin, 18 Januari 2010).

4.2 Kondisi Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia-Cina pada sebelum dan sesudah efekif diberlakukannya ACFTA

4.2.1 Kondisi Neraca Perdagangan Indonesia-Cina sebelum efektif diberlakukannya ACFTA

Dampak dari pemberlakuannya ACFTA tentunya sangat terasa bagi Indonesia, dengan efektif berlakunya perjanjian tersebut tentunya akan berimbas kepada perkembangan perdagangan komoditas sektor pertanian Indonesia. Untuk melihat sejauh mana dari efektifitas dari pemberlakuan ACFTA terhadap perkembangan perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dengan Cina maka pada tabel berikut ini akan memaparkan tren atau kecenderungan perdagangan sektor pertanian antara Indonesia dan Cina dalam jangka 5 tahun, yaitu mulai tahun 2006 hingga tahun 2010.

Berdasarkan data yang didapat, kondisi neraca perdagangan sektor pertanian antara Indonesia dan Cina yang diurut berdasarkan tahun dari tahun 2006 hingga 2010, mengalami surplus bahkan mengalami kecenderungan peningkatan yaitu mulai tahun 2006 dengan nilai 1,3 milyar USD, tahun 2007 meningkat menjadi 1,5 milyar USD, tahun 2008 meningkat menjadi 2,3 milyar USD, terjadi penurunan nilai surplus tahun 2009 menjadi 2 milyar USD dan kembali meningkat tajam pada tahun 2010 dengan capaian nilai 2,8 milyar USD. Berangkat dari hal tersebut, dapat diartikan bahwa telah terjadi kecenderungan kenaikan dari nilai surplus komoditas pertanian Indonesia terhadap Cina dimana bahwasannya poin penting dari ACFTA adalah dengan adanya penghapusan hambatan tarif telah memberikan cukup ruang yang lebih luas bagi keluar

masuknya arus produk-produk pertanian antara Indonesia dan Cina sehingga dengan begitu produk-produk unggulan sektor pertanian Indonesia juga akan jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam pasar Cina (*ITC calculations based on BPS-Statistics Indonesia statistics since January, 2006*).

4.2.2 Kondisi Neraca Perdagangan Indonesia-Cina setelah efektif diberlakukannya ACFTA

Pada tahun 2010 terjadi peningkatan pada semester I, dari nilai 74 juta USD hingga nilai 213 USD pada akhir semester I. Sedangkan pada semester I tahun 2011, terjadi peningkatan surplus yang tinggi, yaitu dengan capaian nilai 149 juta USD pada bulan pertama, kemudian pada akhir semester I mencapai nilai 363 juta USD.

Untuk lebih memperjelas bagaimana efektifitas dari pemberlakuan ACFTA yang berpengaruh terhadap kondisi neraca perdagangan yang berasal dari komoditas pertanian, maka pada bagian ini dijabarkan dalam bentuk tabel, yaitu Tabel 4.3 dan 4.4. dalam jangka waktu satu semester pada tahun tahun 2010 saat efektif berlakunya ACFTA hingga Semester I tahun 2011, setelah berjalannya ACFTA.

Tabel 4.3

Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia-Cina tahun 2010 (Semester I)

Product code	Trade Balance between Indonesia and China					
	2010-M01	2010-M02	2010-M03	2010-M04	2010-M05	2010-M06
01	5	5	37	1	0	0
02	174	51	121	30	0	24

04	-1379	-1309	126	-813	-1390	-1506
06	30	114	70	224	94	77
07	-17768	-18858	-18641	-22848	-12811	-14595
08	-27630	-28646	-34945	-43446	-27719	-21310
09	178	56	217	-173	51	539
10	-2147	-92	-144	-443	-358	-17
11	-5220	-4531	-6375	-3608	-3538	-6604
12	2674	2191	3963	3639	3173	1969
13	-1305	-609	-813	-482	-1033	-1038
14	1823	1825	3525	1431	1767	3138
15	83729	107495	95500	121004	205243	178214
17	-1448	-2281	-12478	-3166	-2868	-4107
18	5631	7947	7029	1690	2772	3302
19	864	-664	-265	-382	-67	813
20	-488	-1324	-963	-946	-1018	-596
22	37	-34	29	-871	-1145	-1197
24	-15482	-12415	-14900	-16575	-2988	-20553
40	51876	103482	115192	89088	73285	97376
	74154	**152403**	**136285**	**123354**	**231450**	**213929**

Nilai : Ribu USD

Sumber : ITC calculations based on BPS-Statistics Indonesia statistics since January, 2006.

ITC calculations based on UN COMTRADE statistics until January, 2006.

Tabel 4.4.

Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia-Cina tahun 2011 (Semester I)

Product code	**Trade Balance between Indonesia and China**					
	2011-M01	**2011-M02**	**2011-M03**	**2011-M04**	**2011-M05**	**2011-M06**
01	15	10	6	0	0	0
02	87	32	58	82	52	88

04	3225	1075	1152	1742	1738	676
06	12	458	435	66	-12	347
07	-14484	-17048	-27098	-21498	-26207	-36915
08	-55870	-30173	-55763	-37396	-24843	-17163
09	2592	68	244	925	-905	71
10	-145	-98	-792	-1345	-3142	-42
11	-4457	-1378	2637	268	-6077	-1903
12	5623	6277	6428	4338	4706	3930
13	-1578	-1110	-855	-2583	-2181	-1503
14	1035	2619	2796	1385	2955	3828
15	114528	150969	141546	285416	385924	328497
17	-3887	-3926	-6006	-5155	-8778	-6396
18	3202	1796	7051	1112	4177	4588
19	101	-602	337	703	1048	279
20	-1350	-691	-988	-1461	-976	-1441
22	52	-41	137	-7	-25	-9
24	-20838	-15481	-6299	-33030	-25430	-31877
40	122049	135701	188484	179865	131505	118828
	149912	**228457**	**253510**	**373427**	**433529**	**363883**

Nilai : Ribu USD

Sumber : ITC calculations based on BPS-Statistics Indonesia statistics since January, 2006.

ITC calculations based on UN COMTRADE statistics until January, 2006.

4.3 Prospek ACFTA terhadap Sektor Pertanian Indonesia

Melihat dari potensi yang dimiliki oleh ASEAN dan Cina, ACFTA diperkirakan akan menjadi salah satu dari tiga FTA terbesar di dunia setelah NAFTA (*North America Free Trade Area*) dan UE (Uni Eropa). Potensi yang dimiliki kedua kawasan ASEAN dan Cina sangat besar, antara lain adalah jumlah penduduk sebesar 1,9 miliar atau sepertiga penduduk dunia, produk domestik bruto (PDB) sebesar USD 6 triliun, tingkat pertumbuhan perdagangan rata-rata

30% dan estimasi total nilai perdagangan sebesar USD 1,23 triliun. (Tabloid Diplomasi Ed. Agustus 2011).

ACFTA juga memberikan sinyal positif bagi dunia internasional, dimana ASEAN dan Cina bekerjasama untuk menggerakkan roda perekonomian dunia, khususnya di tengah krisis keuangan global yang hingga saat ini masih dirasakan dampaknya. Selain itu, ACFTA juga dapat menjadi *Counter Balance* bagi pengaruh negara besar seperti AS, Jepang, Korea Selatan, dan India. Perkembangan yang pesat dari ACFTA berpotensi mendorong negara-negara tersebut untuk mengajukan berbagai bentuk kerjasama ekonomi.

Sebagai sebuah sektor yang vital bagi Indonesia, tentunya sektor ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan negara, baik sebelum maupun setelah berlakunya ACFTA. Semenjak efektif berlakunya ACFTA pada awal tahun 2010, telah membuka pangsa pasar yang lebih luas lagi bagi sektor ini. Terlihat dari data perdagangan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sektor pertanian masih memiliki daya saing yang cukup baik dalam perdagangannya, terutama dengan adanya peningkatan ekspor yang besar pada subsektor perkebunan. Secara keseluruhan telah terjadi kecenderungan surplus yang meningkat dari sektor ini dalam perdagangannya antara Indonesia terhadap Cina.

Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya ACFTA justru akan lebih meningkatkan peran serta kontribusi yang diberikan sektor ini dalam perolehan devisa Indonesia. Dengan begitu, bukanlah hal yang tidak mungkin apabila sektor pertanian ini dapat dikelola secara baik lagi maka justru akan dapat menghasilkan nilai pendapatan negara yang lebih besar disamping juga perlunya peningkatan

dalam hal intern pada sektor pertanian Indonesia, seperti peningkatan terhadap kapasitas pengetahuan terhadap pertanian, penerapan teknologi dan metodologi yang tepat serta peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi ideal bagi tumbuh kembangnya sektor ini.

4.4 Kendala yang dihadapi dari pemberlakuan ACFTA di Indonesia

Ada beberapa hala yang masih menjadi kendala dari diberlakukannya perjanjian ACFTA ini, beberapa diantaranya yaitu :

1. Komposisi sektor usaha yang didominasi oleh usaha yang sifatnya UMKM, maka akan membuat Indonesia lemah dalam perdagangan Internasional. Hal tersebut dikarenakan, keterbatasan-keterbatasan dari usaha UMKM tersebut, baik keterbatasan kemampuan, permodalan, produktivitas, manajemen usaha, sampai pada pemasaran. Komposisi terbesar dari UMKM adalah dari lapangan Usaha yang masih bergerak pada eksploitasi dan eksplorasi alam, yaitu: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dari segi ekonomi, struktur atau komposisi yang demikian tidaklah bagus, karena tidak akan menghasilkan nilai tambah (*added value*). Padahal nilai tambah suatu komoditas akan memberikan kontribusi yang besar terhadap GDP.
2. Infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur merupakan suatu hal yang penting esensinya untuk menunjang peningkatan Daya saing Indonesia. Walaupun bersifat nonteknis, namun dengan infrstruktur yang memadai akan tercipta aksesbilitas yang baik, konektivitas yang

tinggi, dan hal-hal lain yang berfungsi untuk memperlancar proses produksi dan distribusi suatu komoditas.

3. Regulasi Pemerintah mengenai pendirian usaha. Birokrasi yang berbelit-belit terhadap perizinan pendirian usaha merupakan masalah kompleks dan klasik yang dialami Indonesia. Belum lagi masalah KKN yang direpresentasikan dengan praktik pungli, juga karena memang mahalnya untuk mendirikan usaha yang formal. Hal tersebut akan sangat mempersulit orang yang ingin berwirausaha secara legal. Legalitas sangat dibutuhkan untuk tetap tejaganya iklim usaha yang kondusif, memberikan proteksi, dan eksistensi suatu usaha akan tetap terjaga. Sehingga jika regulasi perizinan masih tidak terjadi perubahan, maka akan banyak muncul sektor usaha informal yang justru akan merepotkan pemerintah itu sendiri.
4. Bunga kredit usaha yang relatif tinggi, yaitu mencapai dan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, rendahnya kualitas SDM Indonesia dan rendahnya tingkat inovasi produk Indonesia.

Disini dapat disimpulkan bahwa banyak aspek yang membuat lemahnya daya saing yang dimiliki Indonesia secara global. Sehingga, dibutuhkan kerjasama dan integrasi oleh semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki aspek yang perlu untuk diperbaiki. Terutama peran dari pemerintah itu sendiri yang sebagai fasilitator-regulator.

4.5 Langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi ACFTA

Dalam hal ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan industri dan perdagangan dalam rangka memperkuat daya saing industri nasional dalam menghadapi perdagangan global. Langkah-langkah yang sudah dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas pengamanan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan pengawasan peredaran barang dalam negeri melalui peningkatan pemberlakukan sejumlah instrumen yang sesuai dengan disiplin perjanjian internasional, seperti standar mutu, HaKI dan perlindungan konsumen, serta mencegah dumping dan lain-lain.
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penerbitan dan pemanfaatan dokumen surat keterangan asal (SKA) untuk ekspor dan impor.
3. Melakukan penguatan pasar ekspor, seperti *Trade Promotion Center*.
4. Peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri.
5. Penanganan issue domestik lainnya, seperti pembenahan tata ruang dan pemanfaatan lahan, infrastuktur dan energi, perluasan akses pembiayaan, perbaikan pelayanan publik, dan lain-lain.

Dalam pengamanan pasar domestik, pemerintah telah mengupayakan agar gangguan impor di perbatasan dapat diminimalisir dengan menerapkan disiplin impor sebagaimana tertuang dalam Permendag No.56/2008. Sedangkan untuk mengatasi gangguan impor di peredaran pasar, terutama terkait dengan *illegal*

trading, dibentuk *post-audit mechanism* dan penerapan kepatuhan standar sesuai dengan ketentuan WTO.

Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah maka diharapakan Indonesia dapat memanfaatkan ACFTA secara optimal demi bertumbuhnya perekonomian Indonesia, terutama bagi pertumbuhan sektor pertanian (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375&Itemid=29 – Diakses 29 Februari 2012).

Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam meningkatkan daya saing produk-produk pertanian Indonesia, yaitu pertama, melakukan *re-focusing* terhadap produk-produk pertanian Indonesia, terutama untuk produk-produk unggulan dari subsektor perkebunan. Melakukan *re-focusing* pengembangan sektor pertanian sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam hal ini Indonesia memiliki keunggulan di sektor perkebunan. Namun keunggulan itu umumnya masih ditopang oleh ekspor produk-produk mentah bernilai tambah rendah, bukan produk olahan. Nilai tambah yang tinggi justru dinikmati pihak lain, orang lain, dan negara lain. Fokus terhadap hal ini harus ditata ulang, selain intens mengembangkan komoditas unggulan di hulu, *on farm*, juga di hilir.

Kedua, dengan melakukan strategi *non-tariff barrier* untuk menahan gerusan serbuan produk supermurah dari Cina, Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan *Sanitari and Phytosanitary* (SPS), *Special Product*, *Codex Alimentation*, serta produk segar dan halal. Tentunya penerapan *non-tariff barrier* harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan aksi balasan

(*retaliation*), dimana hal tersebut pernah terjadi saat "perang dagang" produk Cina (mainan, makanan dan kosmetik) yang mengandung formalin dan susu bermelamin. Serta peningkatan standar dan mutu produk pertanian melalui penerapan *Good Agriculture Practice* serta registrasi kebun petani (asal mula produk).

Ketiga, mengembangkan penggunaan teknologi budidaya serta penghapusan ekonomi biaya tinggi dengan menghilangkan inefisiensi dalam bidang pemasaran, menghilangkan pungutan liar, dan perbaikan sarana infrastruktur. Keempat, menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk pertanian. Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat potensial untuk dijadikan pemicu peningkatan daya saing. Namun keunggulan komparatif saja tidak cukup, melainkan harus didukung dengan keunggulan kompetitif yang berupa keunikan (*uniqueness*) produk. Keunikan (*uniqueness*) produk dapat menjadi kekuatan yang tidak mudah untuk dikalahkan oleh para pelaku usaha lain yang memproduksi produk yang sama. Dalam hal ini dukungan riset dan pengembangan teknologi mutlak diperlukan untuk menjadikan produk pertanian Indonesia bisa lebih berperan di pasar internasional.

Kelima, memfungsikan kedutaan besar RI dan konsulat jenderal sebagai gerbang promosi dan intelijen. Keenam, mengembangkan program "*One Vilage One Product*", yaitu suatu program dimana di setiap daerah akan fokus dalam mengembangkan komoditas pertanian yang cocok dengan potensi agroklimat (*Agroclimate*) setempat. Program tersebut wajib didukung oleh adanya penyediaan sarana produksi pertanian yang mudah dijangkau oleh petani.

4.6 Tantangan Sektor Pertanian Indonesia

Sektor pertanian terutama dalam upayanya dalam mengembangkan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tentunya menghadapi berbagai tantangan seperti :

1. Sebagai tuntutan pasar atas efisiensi usaha, maka diperlukan adanya upaya adopsi teknologi yang terus mengarah pada efisiensi pada industrialisasi pertanian dan perdesaan. Hal ini terkait dengan *Technology Transfer* termasuk *Bio-Technology* yang tercantum dalam salah satu butir perjanjian ACFTA, dimana hal tersebut tentunya dapat lebih membuka peluang bagi Indonesia dalam adopsi teknologi yang lebih baik bagi pertanian Indonesia.
2. Perubahan pada sisi permintaan yang menuntut kualitas tinggi, kuantitas besar, ukuran seragam, ramah lingkungan, kontinuitas produk dan penyampaiannya tepat waktu serta harga yang kompetitif. Dengan pengadopsian teknologi dan metodologi budidaya pertanian yang tepat, maka permintaan akan tuntutan terhadap kualitas, kuantitas dan hal lainnya bagi komoditas pertanian Indonesia akan dapat lebih terpenuhi.
3. Perlunya mengetahui perkembangan preferensi pasar (permintaan konsumen), trend konsumen yang akan datang termasuk meningkatnya tuntutan konsumen akan informasi nutrisi serta jaminan kesehatan dan keamanan produk-produk pertanian. Pentingnya arti teknologi dalam komunikasi yang tercantum dalam butir ACFTA tentunya akan lebih

mempermudah Indonesia dalam melakukan pengembangan terhadap preferensi pasar internasional, trend konsumen serta hal-hal lainnya.

4. Terdapat kecenderungan pemberlakuan *non-tariff barrier* dan *tariff escalation* bagi produk olahan sebagai persyaratan impor oleh negara-negara maju yang kuat. Dengan adanya ACFTA maka dalam hal ini akan lebih mendorong Indonesia untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada terutama pada produk-produk pertanian, sehingga kecenderungan pemberlakuan *non-tariff barrier* dan *tariff escalation* sebagai persyaratan impor bagi produk tersebut dapat diminimalisir.

5. Adanya persyaratan ”*green product*s” atau penolakan terhadap komoditi yang dalam proses produksi (budidayanya) dianggap tidak mengindahkan kelestarian alam dan lingkungan serta hak-hak asasi manusia khususnya oleh negara Uni Eropa dan negara maju lainnya. Adanya pengembangan terhadap lingkungan hidup di dalam ACFTA maka akan lebih mendorong sektor pertanian dalam melakukan produksi baik dari hulu hingga hilir dengan pertimbangan akan kelestarian alam dan lingkungan demi menciptakan produk yang berbasiskan pada ”*green product*s”.
6. Munculnya negara-negara pesaing (*competitors)* yang menghasilkan produk-produk hasil pertanian yang sejenis dan pada musim yang sama serta produk-produk substitusi merupakan tantangan bagi pengembangan produk pertanian Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara-negara tujuan ekspor tradisional maupun negara-negara tujuan ekspor baru. Pentingnya penciptaan suatu produk pertanian yang mempunyai suatu

keunikan tersendiri sehingga menciptakan diferensiasi terhadap suatu produk yang tentunya akan sulit untuk ditiru, hal ini erat kaitannya dengan bagaimana pengembangan *Bio-Technology* dalam mengembangkan produk-produk tersebut. (http://www.deptan.go.id/renbangtan/Renstra 2010-2014 - ISI view.pdf - Diakses pada 09 Oktober 2011).

4.7 Analisis pemberlakuan ACFTA terhadap Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia-Cina

Berdasarkan pada data yang telah diuraikan sebelumnya maka kondisi neraca perdagangan sektor pertanian antara Indonesia-Cina yang diurut berdasarkan tahun dari tahun 2006 hingga 2010, masih mengalami surplus bahkan mengalami kecenderungan peningkatan yaitu mulai tahun 2006 dengan nilai 1,3 milyar USD, tahun 2007 meningkat menjadi 1,5 milyar USD, tahun 2008 meningkat menjadi 2,3 milyar USD, terjadi penurunan nilai surplus tahun 2009 menjadi 2 milyar USD dan kembali meningkat tajam pada tahun 2010 dengan capaian nilai 2,8 milyar USD. Berangkat dari hal tersebut, dapat diartikan bahwa telah terjadi kecenderungan kenaikan dari nilai surplus komoditas pertanian Indonesia terhadap Cina dimana bahwasannya poin penting dari ACFTA adalah dengan adanya penghapusan hambatan tarif telah memberikan cukup ruang yang lebih luas bagi keluar masuknya arus produk-produk pertanian antara Indonesia dan Cina sehingga dengan begitu produk-produk unggulan sektor pertanian Indonesia juga akan jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam pasar Cina.

Hal ini mengindikasikan bahwa sejak efektif berlakunya ACFTA pada awal tahun 2010 untuk Indonesia dan Cina, perkembangan perdagangan baik ekspor maupun impor pada umumnya masing-masing memang mengalami kenaikan. Namun, di sisi lain bahwa dengan berlakunya ACFTA maka tentunya hambatan tarif sudah tentunya dihilangkan sehingga memberikan cukup kelonggaran masuknya produk-produk pertanian Indonesia ke Cina.

Pada semester I tahun tahun 2010 yaitu tahun setelah efektif berlakunya ACFTA terjadi surplus yang mencapai nilai total 931 juta USD. Kemudian, pada periode semester I tahun 2011 terjadi peningkatan nilai surplus yang tinggi, yaitu dengan mencapai nilai total 1,8 milyar USD, apabila dibandingkan dengan periode semester I tahun 2010, maka dapat diartikan bahwa sejak efektif berjalannya ACFTA hingga periode semester I tahun 2011, telah efektif dalam mempengaruhi devisa Indonesia dari sektor pertanian yang diindikasikan dengan peningkatan pertumbuhan (*Growth Rate*) yang cukup tinggi terhadap nilai surplus yang diperoleh pada semester tersebut, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan berlakunya ACFTA akan lebih membuka peluang pasar yang lebih besar lagi dari Indonesia terhadap Cina, disamping hal tersebut juga akan lebih mendorong dari segi pertumbuhan volume perdagangan bagi komoditas pertanian Indonesia.

Ini memperlihatkan bahwa dengan pemberlakuan ACFTA produk-produk pertanian Indonesia masih memiliki daya saing yang cukup baik di pasar internasional, terutama untuk produk-produk perkebunan yang mempunyai penetrasi yang cukup besar ke dalam pasar Cina. Sehingga bahwasannya, hal

tersebut telah mengindikasikan bahwa dengan berlakunya ACFTA telah efektif memberikan dampak yang cukup positif bagi laju pertumbuhan perdagangan sektor pertanian Indonesia dan juga tentunya hal tersebut mempunyai korelasi yang positif pula dengan seberapa besar perolehan devisa Indonesia dari sektor pertanian. Sehingga, apabila sektor ini mampu dikelola dan dioptimalkan secara lebih baik lagi maka hasil yang didapatkan Indonesia jauh akan lebih optimal pula guna mendorong terciptanya peningkatan perolehan devisa Indonesia dari sektor ini.